



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

Jalan Magamu No. 84 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan
Kabupaten Tolitoli 94514 Sulawesi Tengah

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (1)
KUHAP

Nomor : 02/Pid.C/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Sri Hijrawati
Tempat Lahir : Kabinuang
Umur/tanggal Lahir : 24 tahun/1 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.Hakim;
- Marturasi Pakpahan., S.H.Panitera Pengganti;

Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resort Tolitoli sekaligus Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Kejadian Nomor: BP/02/II/2021/Reskrim tertanggal 1 Februari 2021;

Atas dakwaan tersebut maka Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan maka di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Siti Nuraeni;
2. Saksi Salmah;
3. Saksi Rohana;
4. Saksi Isna

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 02/Pid.C/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Sri Hijrawati;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah melanggar suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim dengan rasa keadilan memandang adil dan tepat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman percobaan maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan berakhir yang mana lamanya masa percobaan tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaannya dan dijatuhi pidana maka sesuai

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 02/Pid.C/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hijrawati tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Tolitoli yang mewakili Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Marturasi Pakpahan, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 02/Pid.C/2021/PN Tli